

**HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *BIGO LIVE*  
PADA MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H) dalam Ilmu  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Oleh**

**DEVI TANNIAH SARI**

**NPM. 1621030358**

**Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H/2020 M**

**HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *BIGO LIVE*  
PADA MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H) dalam Ilmu  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Oleh**

**DEVI TANNIAH SARI**

**NPM. 1621030358**

**Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**



**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet di Indonesia terus berkembang sangat pesat. Perkembangan internet menjadikan internet sebagai kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan manusia, internet juga membuat manusia mendapatkan informasi dengan mudah serta hiburan tanpa batas. Dalam perkembangan internet tumbuh berbagai media-media baru dengan berbagai jenis. Dengan perkembangan hal tersebut, maka secara tidak langsung akan menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif. Hal ini tidak luput dari pandangan Islam sebagai agama yang mencakup seluruh lingkup dan aspek kehidupan memiliki pandangan yang serius dalam menyikapi hal ini. Hanya saja Islam lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang bersifat umum, mengatur yang sifatnya teknis, sebab akan hilang dengan perkembangan zaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan aplikasi *Bigo Live* Pada Sosial Media dan bagaiman tinjauan hukum Islam tentang penggunaan aplikasi tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa referensi atau hasil penelitian lain untuk menunjang penelitian. Data yang primer yang bersumber dari Alquran, Hadist, aplikasi *Bigo Live* dan buku-buku fikih muamalah serta berbagai informasi yang berkaitan, artikel, *website*, forum-forum umum di internet yang hubungannya dengan objek penelitian. Dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi *Bigo Live* pada media sosial adalah pengguna mendownload terlebih dahulu aplikasi *Bigo Live* melalui situs penyedia aplikasi *android*, aplikasinya berukuran sekitar 16 MB. Setelah itu pengguna dapat melakukan *Log In* pada aplikasi tersebut, dalam tahap ini pengguna bisa menggunakan akun *Facebook*, *Twitter*, *Goggle* atau nomor telepon yang pengguna miliki. Setelah pengguna melakukan *Log In*, maka pengguna akan disuguhkan dengan banyak *broadcaster* yang bisa disaksikan secara langsung. Dan untuk menontonnya cukup pilih (tekan/tap) pada salah satu profil/foto *broadcasternya*. Apabila pengguna ingin menukarkan *diamond*, *beans* atau koin ke bentuk uang tunai, maka pengguna cukup mengklik bagian bawah yang paling ujung sebelah kanan. Setelah mengklik bagian bawah yang paling ujung sebelah kanan, maka akan keluar tampilan fitur bagian dompet. Kemudian setelah mengklik dompet maka tampilannya akan berubah menjadi tiga fitur yaitu *diamond*, *beans* dan koin.

Bahwa penggunaan aplikasi *Bigo Live* dari sisi hukum Islam dapat dihukumkan *mubah* (boleh), manakala penggunaan aplikasi tersebut dijadikan sebagai media untuk hal-hal yang positif, seperti menampilkan keterampilan menari, memasak atau menari. Sebaliknya tidak diperbolehkan (*haram*), manakala digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti menampilkan hal-hal yang berbau pornografi atau pornoaksi.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Tanniah Sari

NIM : 1621030358

Jurusan/Prodi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Hukum Islam Tentang Praktek Penggunaan Aplikasi *Bigo Live* Pada Media Sosial adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 17 Agustus 2020  
Penulis,

Devi Tanniah Sari  
NPM. 1621030358



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp ( 0721 ) 703260 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Devi Tanniah Sari  
NPM : 1621030358  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi *Bigo Live* Pada Media Sosial

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**  
**NIP. 195802011986031002**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp ( 0721 ) 703260 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi Bigo Live Pada Medial Sosial** disusun oleh **Devi Tanniah Sari NPM.1621030358** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 27 Agustus 2020, pukul, 10.00-12.00 WIB di Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

**Sekretaris : Muslim, M.H.I.**

**Penguji Utama : Drs. H. A. Jalaluddin, M.M.**

**Pendamping I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Pendamping II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Khairuddin, M.H.**  
NPM. 196210221993031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29).<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Suara Agung, 2000), h. 84.

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ibunda Sri Wati yang baik, pemaaf, suci hatinya dan yang selalu mendoakan anaknya di saat suka maupun duka serta ayahanda Sumairi yang selalu berjuang dan memberi dukungan kepada anaknya.
2. Kakak serta Adik-adik kandungku tercinta Cak Nesi Paramitha, Reza Junian Syah, Shindy Aulia dan Kiraini yang selama penulisan karya ilmiah ini, merekalah memberikan semangat dan motifasi sehingga karya ini selesai.
3. Teman-teman dekatku, Sofia Nur'aini, Asri Putri dan Selviyana terima kasih atas semua dukungan, semangat dan kasih sayangnya.
4. Sahabat kecilku Revi Melianita, Diana Lestari, Dewi Wulandari dan Elvia Suci Meilantika yang selalu memberikan keceriaan dalam suka maupun duka.





## **RIWAYAT HIDUP**

Devi Tanniah Sari lahir di Kota Agung pada tanggal 28 Agustus 1999.

Terlahir dari pasangan Sumairi dan Sri Wati. Anak kedua dari lima bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Kota Agung (2003-2004).
2. Sekolah Dasar Negeri 4 Kuripan Kota Agung Tanggamus (2004-2010).
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Agung Tanggamus (2010-2013).
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Agung Tanggamus (2013-2016)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung (2016).



## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah dengan izin Allah *swt*, puji syukur kupersembahkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi *Bigo Live* Pada Sosial Media dapat diselesaikan. Dan shalawat beserta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing Akademik I dan Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.

5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Keluarga besar Muamalah G angkatan 2016.
8. Rekan-rekan KKN kelompok 155 desa Sri Menganten 3 Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.



Bandar Lampung, 17 Agustus 2020  
Penulis,

Devi Tanniah Sari  
NPM. 1621030358

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAM PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	4
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan Penelitian .....	5
G. Signifikansi Penelitian.....	5
H. Metode Penelitian.....	5

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Islam	
1. Pengertian dan Sumbernya .....	10
2. Prinsip-Prinsipnya .....	20
3. Karakteristiknya .....	35
4. <i>Maqashid Al-Syariah</i> (Tujuan Ditetapkan Hukum).....	39
5. Prinsip Dasar Muamalah.....	43
6. Penggunaan Aplikasi <i>Bigo Live</i> Sebagai Bentuk Mua'amalah ....	49

B. Media Sosial	
1. Pengertian dan Macamnya.....	50
2. Dampak Positif dan Negatifnya .....	58
C. Tinjauan Pustaka .....	62

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Bigo Live</i> .....	64
B. Penggunaan Aplikasi <i>Bigo Live</i> Pada Media Sosial .....	70

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Penggunaan Aplikasi <i>Bigo Live</i> Pada Media Sosial .....	79
B. Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi <i>Bigo Live</i> .....	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Pada kerangka awal agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah dalam memahami skripsi ini, perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini adalah Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi *Bigo Live* Pada Media Sosial. Berikut uraiannya :

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>1</sup>
2. Penggunaan adalah penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Dalam penelitian ini penggunaan adalah pemakaian pada fitur-fitur yang ada pada *smartphone* dalam berinteraksi dengan orang lain.<sup>2</sup>
3. Aplikasi *Bigo Live* yaitu media baru atau *new media* di mana aplikasi ini dipakai oleh kalangan remaja atau dewasa baik perempuan atau laki-laki, media ini merupakan aplikasi siaran langsung yang bisa dilihat oleh masyarakat luas bahkan seluruh dunia tanpa harus menjadi teman dan masuk dalam halaman yang ditampilkan.

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 12.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.521.

4. Media sosial merupakan alat atau sarana komunikasi media online dimana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi konten seperti blog, jejaring sosial, dan lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang status hukum (Islam) tentang penggunaan aplikasi *Bigo Live* pada sosial media apakah dibenarkan boleh atau tidak dibenarkannya.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut :

### 1. Alasan Objektif

Bahwa masalah yang terjadi ialah tentang praktek aplikasi *Bigo Live* yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi sosial media di mana penggunanya bisa dengan mudah berbagi apa yang sedang mereka lakukan dan dapat dilihat oleh masyarakat luas. Akan tetapi ada beberapa pengguna yang malah menggunakan aplikasi ini untuk hal yang negatif seperti pornografi mereka rela melakukan itu demi mendapatkan uang.

### 2. Alasan Subjektif

a. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang menunjang, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 562.

- b. Ditinjau dari aspek bahasan, judul ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dibidang Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet di Indonesia terus berkembang sangat pesat. Perkembangan internet menjadikan internet sebagai kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan manusia, internet juga membuat manusia mendapatkan informasi dengan mudah serta hiburan tanpa batas. Dalam perkembangan internet tumbuh berbagai media-media baru seperti *Snapchat, Instagram, Tinder, dan Bigo live*. Banyaknya media yang baru menjadikan pengguna internet mendapatkan dampak negatif dan positif.

Mengenai aplikasi *Bigo Live* atau aplikasi *live streaming* yang saat ini sedang booming, aplikasi ini merupakan media baru dimana kalangan remaja atau dewasa baik perempuan atau laki-laki dapat dengan mudah mengunduh dan menggunakannya, sebab media ini merupakan aplikasi siaran langsung yang bisa dilihat oleh masyarakat luas bahkan seluruh dunia tanpa harus menjadi teman dan masuk dalam *home pagena*, sehingga semua orang bisa masuk dalam kolom komentar penyiar.

Bukan hanya itu saja pengguna *Bigo Live* yang positif dan negatif juga mempunyai banyak keistimewaan seperti mendapatkan *gift* berupa *diamond* yang bisa ditukarkan dengan uang tunai. Dengan keuntungan yang sangat istimewa ini banyak orang melakukan *live streaming* dengan macam mulai dari menunjukkan kemampuan bernyanyi, melukis, menari, *share* pengalaman-



pengalaman *travelling* dan aktivitas sehari-hari, ada pula pengguna aplikasi *Bigo Live* yang menggunakan aplikasi ini ke arah yang negatif seperti pornografi. Mereka rela mengumbar tubuhnya demi mendapatkan banyak penonton serta rela membuka bajunya dengan bonus mendapatkan diamond tersebut. Kemudahan seseorang untuk berkenalan dan bersosialisasi dalam media baru ini membuat suatu lingkungan baru yaitu lingkungan dimana semua para pengguna dapat memahami karakter atau sifat orang yang berbeda dengan mudah.

Dengan banyaknya pengguna aplikasi *Bigo Live* terbentuklah sebuah perkumpulan di mana lingkungan atau anggotanya semua menggunakan aplikasi *Bigo Live*, dalam hal ini semua orang dapat menunjukkan jati dirinya masing-masing seperti mereka berani memakai pakaian seksi atau vulgar.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan mengangkat judul hukum Islam tentang penggunaan aplikasi *Bigo Live* pada Media Sosial.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, akan lebih terarah pada tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung.<sup>4</sup> Untuk mempertegas penelitian dan membatasi bagaimana penggunaan aplikasi *Bigo Live* pada media sosial menurut hukum Islam.

---

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 377.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tentang fokus penelitian di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagaimana yaitu:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi *Bigo Live* pada media sosial ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan aplikasi *Bigo Live* pada media sosial ?

### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui penggunaan aplikasi *Bigo Live* pada media sosial dan agar mengetahui pandangan hukum Islam tentang penggunaan aplikasi *Bigo Live* pada media sosial.

### **G. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi khazanah pengetahuan, khususnya mengenai status hukum penggunaan aplikasi *Bigo Live* menurut Hukum Islam.

### **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian bisa dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional.

#### **1. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan

literature (kepuustakaan), baik berupa referensi atau hasil penelitian lain untuk menunjang penelitian. Dari berbagai informasi yang berkaitan, dari buku-buku, literature, artikel, website, forum-forum umum di internet yang hubungannya dengan objek penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Peneliti ini termasuk penelitian hukum bersifat analisis normatif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>5</sup> Penelitian ini di analisis dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan diteliti data dan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>6</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh.<sup>7</sup> Adapun sumber data dalam peneliti ini pustaka terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Sumber data sekunder yang penulis gunakan ada dua yakni :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli pustaka atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam

---

<sup>5</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), h. 58.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 38.

<sup>7</sup>Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

penelitian.<sup>8</sup> Sumber data primer pada studi kepustakaan, berasal dari sumber bahan yang dikemukakan oleh para pihak pada waktu terjadinya peristiwa. Adapun sumber data primer pada skripsi ini yaitu Alquran, Hadis dan *capture* dari aplikasi *Bigo Live* dan kitab-kitab atau buku-buku fikih muamalah,

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, yang dimaksud dalam hal ini ialah data yang bersumber dari pengguna aplikasi *Bigo Live* dan penikmat aplikasi *Bigo Live*.<sup>9</sup> Selain itu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain, website, aplikasi *Bigo Live*, forum-forum umum di internet yang terkait dengan masalah ini.<sup>10</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini dengan berbagai cara antara lain dengan mentelaah pustaka, membaca dan mengidentifikasi dari buku-buku, artikel, jurnal, website (internet), ataupun informasi yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, buku, majalah, dan sebagainya tentang upah mengupah yang dihasilkan dari aplikasi *Bigo Live* dan

---

<sup>8</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 51.

<sup>9</sup>Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 27.

<sup>10</sup>Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

praktik aplikasi *Bigo Live*. Maka dilakukan langkah-langkah sebagaimana yaitu:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada berkaitan dengan penggunaan aplikasi *Bigo Live* pada sosial media dan berkaitan dengan hukum Islam pada aplikasi *Bigo Live*, serta dari Alquran dan Hadis.
- b. Pengumpulan data dari jurnal, web, aplikasi *Bigo Live*, artikel dan forum-forum di internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Menganalisis data-data tersebut sehingga dapat disimpulkan permasalahan dan dikaji.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Berfikir deduktif yaitu menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum.<sup>12</sup> Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Alquran, Hadis dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang

<sup>11</sup>*Ibid.*, h.11.

<sup>12</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 51.

khusus. Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, h.28.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Hukum Islam

#### 1. Pengertian dan Sumbernya

Secara bahasa kata hukum berasal dari kata bahasa Arab *hukm* dengan kata jamaknya *ahkam* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Sementara itu, pengertian hukum yang lebih umum secara bahasa adalah memutuskan sesuatu dengan suatu keputusan, baik keputusan tersebut mengikat orang lain atau tidak mengikat.<sup>1</sup>

Kata hukum dalam Alquran digunakan antara lain dalam pengertian *putusan* atau *ketetapan* yang ada hubungannya dengan perbuatan Allah *swt* dan ada juga yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum yang menyangkut perbuatan Allah *swt* adalah keputusan yang akan Allah *swt* berikan di akhirat terhadap permasalahan yang diperdebatkan manusia, antara lain masalah keyakinan dan masalah ibadah.<sup>2</sup> Hukum menyangkut perbuatan manusia adalah hukum sebagai perintah Allah *swt* agar memutuskan perkara atau urusan berdasarkan keadilan dan sesuai yang diajarkan oleh Allah *swt*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah *swt* dalam Alquran pada surat al-Maidah ayat 5 dan surat An-Nisa' ayat 58 dan 105 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 41.

<sup>2</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Alquran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 126.

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Q.S. Al-Maidah (5): 5).<sup>3</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' (4):58).<sup>4</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (Q.S. An-Nisa' (4): 105).<sup>5</sup>

Namun dalam konteks kata *hukum* dihubungkan dengan *Islam* sehingga menjadi kata *hukum Islam*, dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam sama sekali tidak ditemukan. Yang ada dalam Alquran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kata kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term Islamic Law* dari literatur Barat.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Suara Agung, 2000), h. 194.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 158.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 224.



Hasbie Ash-Shiddiqie memberikan defenisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya hukum adalah *the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from costum, which a particular state state or community recognize as binding on its member or subject.*<sup>6</sup> (sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah *swt* dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>7</sup>

Dari definisi di atas yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih karena arti syara' dan fikih terkandung di dalamnya.

---

<sup>6</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist* (Lahore: Islamic Publicaton Ltd, 1980), h. 17.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 14.

Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sumber hukum Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai *mashadir al-ahkam*, sementara *al-adillah asy-syar'iyah* merupakan sumber hukum materil.

Istilah *mashadir al-ahkam* sendiri tidak dikenal dalam catatan-catatan para ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli hukum klasik menggunakan istilah *al-adillah al-syar'iyah*. Secara umum kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lain. *Mashadir* berarti sumber, yakni wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan *al-adillah* berarti dalil, yakni petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu.<sup>8</sup>

Membicarakan pengkategorian untuk sumber hukum Islam, maka akan banyak spekulasi pembagian. Ada yang mengatakan empat (Alquran, hadis, ijma' dan qiyas), ada pula yang mengatakan hanya tiga (tanpa mengikutkan qiyas). Namun yang pasti dan diakui untuk semua kalangan adalah dua yakni Alquran dan hadis. Sedangkan untuk dua lainnya, masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian yang lebih dalam.

#### a. Alquran.

Alquran dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Alquran merupakan bagian dari wahyu Allah *swt*. Secara etimologi, wahyu sendiri

---

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 82.

memiliki arti isyarat yang cepat (termasuk bisikan hati dan ilham) surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah baik dengan perantara atau tanpa perantara.<sup>9</sup>

Untuk definisi Alquran, meskipun berbagai kalangan memberikan definisi yang berbeda-beda, namun tidak memiliki perbedaan yang begitu berarti. Secara bahasa *qur'an* berasal dari kata *qira'ah*, yakni *masdar* dari kata *qara'a*, *qira'atan*, *qur'an*. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi sebagai berikut:


  
 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ ۱۷ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَغَ قُرْآنَهُ ۗ ۱۸

Artinya: Sesungguhnya atas tanggungan Kami lah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya, Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.<sup>10</sup>

Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran adalah *kalam* Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad *saw*, dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara *mutawatir*, yang membacanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Quraish Syihab, *Sejarah dan Ulumul Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firfaus, 2000), h. 48.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 1190

<sup>11</sup> Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Muhammad Qadirun (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 3.

Setelah menjelaskan definisi Alquran baik secara bahasa maupun istilah, maka ada beberapa hal yang perlu untuk digaris bawahi terhadap soal Alquran, yakni:

- 1) Alquran tidak tersusun atas masalah-masalah hukum.
- 2) Legislasi Alquran bersifat prinsip umum.<sup>12</sup>
- 3) Dari keseluruhan ayat Alquran, hanya 5,8 % saja yang merupakan ayat-ayat hukum, yakni ibadah sebanyak 140 ayat, hukum keluarga sebanyak 70 ayat, ekonomi dan kontrak sebanyak 70 ayat, pidana sebanyak 30 ayat, peradilan sebanyak 13 ayat, hak dan kewajiban warga negara 10 ayat, hubungan ummat muslimin dengan non-muslim sebanyak 25 ayat, hubungan kaya dengan miskin sebanyak 10 ayat.<sup>13</sup>
- 4) Dari ayat-ayat hukum tersebut hanya 80 ayat saja yang secara eksplisit menggunakan kata hukum.<sup>14</sup>
- 5) Sanksi dari pelanggaran hukum-hukum yang ditetapkan oleh Alquran adalah bersifat moral, hanya ada beberapa yang bersifat konkrit seperti potong tangan dan rajam.
- 6) Dalam beberapa ayat, seperti pada pelarangan riba, substansi pelarangannya adalah larangan mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, bukan pelarangan perlipatan jumlah secara eksplisit.

---

<sup>12</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 17.

<sup>13</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1978), h. 7.

<sup>14</sup> Abdullah Ahmad al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, diterjemahkan oleh Ahmad Suedy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 41.

Melihat beberapa hal di atas, maka akan terasa sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad an Na'im bahwa Alquran bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Namun akan lebih pantas bila dikatakan sebagai kitab petunjuk untuk standar moral perilaku manusia, daripada dikatakan sebagai kitab penetapan hak dan kewajiban seseorang.<sup>15</sup>

#### b. Sunnah

Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang sunnah, maka ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah lain yang memiliki kemiripan dengan istilah sunnah, agar dapat terlihat perbedaan diantaranya, meskipun hal tersebut sebenarnya berbeda.

- 1) *Khabar*: *Khabar* menurut bahasa berarti *an-Naba'* (berita). Yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut terminologi *khabar* lebih bersifat umum dibanding Hadis, yakni sesuatu yang datang dari Nabi *saw* atau orang selain Nabi.<sup>16</sup> Ulama lain mengatakan bahwa *khabar* adalah suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan Hadis adalah berita yang bersumber dari Nabi.
- 2) *Atsar*. Secara bahasa, *atsar* sama artinya dengan *khabar*. Secara istilah *Asar* merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan.<sup>17</sup> Ulama

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 40.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>17</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadist* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 11.

Khurasan berpendapat bahwa *atsar* dipakai untuk yang *mauquf* dan *khabar* untuk yang *marfu*.<sup>18</sup>

3) *Sanad*. *Sanad* menurut bahasa berarti *mu'tamad*, yaitu tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya. Dikatakan demikian, karena Hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan silsilah adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi Hadis tersebut, mulai dari yang pertama sampai kepada Nabi *saw*.

c. *Ijma'*

Seperti yang disinggung sebelumnya, adalah mengherankan untuk memasukkan *ijma'* ke dalam sumber hukum. Karena *ijma'* sebagaimana yang dipahami dalam literatur-literatur filsafat hukum Islam hanyalah metode dalam mengambil keputusan hukum. Akan tetapi posisi *ijma'* sebagai sumber hukum menjadi jelas seperti yang dikemukakan oleh Ahmad an-Naim.<sup>20</sup> Pengertian *ijma'* sebagai sumber hukum harus dipahami dari konsep awal *ijma'* tersebut. Ketika sunnah dikonotasikan dengan sunnah Nabi, maka tradisi hidup sahabat dan beberapa generasi setelahnya diturunkan derajatnya sebagai sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga. Semuanya diakumulasi dalam *ijma'*.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Abdullah Ahmad al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah...*, h. 47.

Meskipun ijma' telah diterima sebagai sumber hukum Islam sejak masa dini, akan tetapi masih banyak perdebatan di dalamnya, baik terkait defenisi, cakupan dan batasan. Kontroversi ini merupakan akibat dari tidak memadainya perangkat metodologi yang mengantarkan ummat Islam kepada ijma' ke berbagai masalah. Kritiik modern terhadap ijma' menyatakan bahwa defenisi ijma' telah gagal untuk menjadi jalan keluar untuk berbagai persoalan karena terlalu lamban. Kritik awal ijma' diajukan oleh al-Dahlawi yang berpendapat ijma' seharusnya merupakan relativitas. Dengan kata lain ijma' bukanlah konsensus bersama tapi hanya berupa kesepakatan orang atau institusi yang berwenang di sebuah tempat saja. Iqbal juga berpendapat bahwa sungguh mengherankan kenapa ijma' ini tidak menjadi otoritas sebuah institusi yang mapan.<sup>21</sup>

Apakah ijma' harus bersyarat kesepakatan bulat adalah masalah yang sungguh berat yang dihadapi ijma' dengan defenisi yang beredar sekarang. Banyak alasan untuk menyatakan bahwa ijma' tidak akan pernah tercapai dan bahkan tidak perlu ada. Para mujtahid cukup untuk mengkaji sumber-sumber hukum dengan metode lain yang layak.<sup>22</sup> Beberapa tokoh yang berpendapat bahwa ijma' tidak akan mungkin terpastikan ada adalah seperti Ahmad dan beberapa tokoh al-Zahiri. Mereka lebih cenderung untuk menyatakan ijma' sebagai konsensus para sahabat dan penduduk Madinah. Dengan begitu memang ijma' dapat diterima sebagai sumber hukum. Menurut al- Ghazali hanya surah An-

---

<sup>21</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam...*, h. 245.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Nisa ayat 15 yang bisa dijadikan dalil. Memang gagasan ijma' ini muncul dari konsep persatuan masyarakat Arab dalam masalah politik

Lebih dasar lagi, bahkan dasar ijma' tidak bisa dibuktikan dengan jelas dan kuat. Semua dalil-dalil ijma' lebih condong kepada perpaduan dan kesatuan ummat bukan dalam masalah memutskan hukum. Selain itu ternyata tidak ada defenisi yang jelas tentang konsep ijma', *ummah* dan *jama'ah* pada masa awal.<sup>23</sup> Bila ijma' didefenisikan sebagai kesepakatan bulat mujtahid muslim dari suatu priode setelah wafatnya Nabi Muhammad *saw*, maka tidak ada alasan yang tepat untuk memasukkannya sebagai sumber hukum, ia lebih kepada metode pengambilan hukum.

Meskipun banyak persoalan yang menyoal ijma', sumbangannya terhadap perkembangan hukum Islam sungguh besar. Ia tidak hanya dianggap sebagai sumber hukum akan tetapi juga sebagai dalil intrepretasi.<sup>24</sup>

#### d. Qiyas

Sumber yang sering ditempatkan sebagai sumber keempat adalah *Qiyas*. *Qiyas* merupakan perluasan dari hukum yang ada. *Qiyas* merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. *Qiyas* ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan terhadap penggunaan *ra'yu* yang telah marak hingga zaman Imam Syafi'i. Dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Alquran maupun sunnah, maka

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Abdullah Ahmad al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah...*, h. 47.



*qiyas* inipun diatur dalam sistem metode pengambilan hukum.<sup>25</sup> *Ijma'* dan *qiyas* merupakan sumber hukum yang disepakati pada abad kedua dan ketiga H.

Seperti disinggung sebelumnya, apakah *qiyas* memang sumber hukum atautkah metode adalah permasalahan yang jarang dikaji. Banyak literatur filsafat hukum Islam hanya menyebutnya sebagai sumber, ada juga yang menyatakannya sebagai teknik, tapi mengkajinya dalam bab yang sama dengan sumber hukum. Dalam hal ini bahwa *qiyas* adalah metode pengambilan hukum. *Qiyas* ini baru bisa menjadi sumber hukum bila yang dimaksud adalah hasil deduksi dari *qiyas* tersebut. Akan tetapi itu tidak mungkin. Seorang mujtahid tidak bisa mengambil hukum baru dari hasil deduksi *qiyas*, ia harus ber*qiyas* kembali dari Alquran atau Sunnah.

## 2. Prinsip-Prinsipnya

### a. Meniadakan Kesulitan dan Tidak Memberatkan (*'Adam al-Haraj*).

Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memeperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah terkecuali perintah-perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan dengan keterpaksaan. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini adalah karena Islam menghadirkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia

---

<sup>25</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam...*, h. 256.

bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar.<sup>26</sup>

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rukhsah* (peringanan hukum). Contoh *rukhsah* adalah kebolehan berbuka bagi musafir yang merasa tidak kuat berpuasa. Dalam hukum Islam juga dikenal istilah *dharurah* (hukum yang berlaku pada saat keterpaksaan). Misalnya *dharurah* adalah kebolehannya memakan makanan yang diharamkan oleh Allah *swt* apabila terpaksa. Ayat-ayat Alquran yang menunjukkan bahwa beban kewajiban manusia tidak pernah bersifat memberatkan antara lain firman Allah *swt* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 286 dan 185, surat al-Maidah ayat 6 dan surat al-Hajj ayat 78 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S. Al-Baqarah (2): 286).<sup>27</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S. Al-Baqarah (2): 185).<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Hasbie Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975), 24.

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 88.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

Artinya: Allah tidak menghendaki untuk menjadikan sesuatu kesempatan bagimu kemudahan bagimu (Q.S. Al-Maidah (5): 6).<sup>29</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan (Q.S. Al-Hajj (22):78).<sup>30</sup>

#### b. Menyedikitkan Beban (*Taqlil al-Takalif*)

Nabi *saw* melarang para Sahabatnya memberbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi *saw* justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Yang sedikit tersebut, justru memberikan kelapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad. Dengan demikian, hukum Islam tidaklah kaku, keras dan berat bagi umat manusia.

Dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum. Allah *swt* berfirman dalam Alquran dalam surat al-Maidah ayat 101 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنِ اَشْيَآءٍ اِنْ تُبَدَّلْ لَكُمْ تَسْوِۡلُكُمْ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ  
الْقُرْءَانُ تُبَدَّلْ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Q.S. Al-Maidah (5):101)<sup>31</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 195

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 647.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 227.

Ini semua menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya agar bersifat realistis. Suatu hari Nabi *saw* pernah ditanya apakah kewajiban itu setiap tahun, Nabi *saw* menjawab: apabila pertanyaan itu Saya jawab ya, maka akan menjadi kewajiban bagiku; (karena itu), biarkan saja selama aku meninggalkanmu; sungguh telah rusak beberapa kaum yang sebelum kamu ini (terlalu) membanyakkan pertanyaan dan perselisihan mengenai Nabi-Nabi mereka. Ayat lain menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 185 dan surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S. Al-Baqarah (2):185).<sup>32</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah (Q.S. An-Nisa (4):28).<sup>33</sup>

Maksudnya bahwa dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad *saw* itu tidak ada lagi beban-beban yang berat sebagaimana yang dipikulkan kepada Bani Israil. Misalnya, mensyariatkan membunuh diri untuk sahnya bertaubat, mewajibkan *qisas* pembunuhan, baik disengaja maupun tidak, tanpa membolehkan membayar *diat*, memotong anggota tubuh yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting pakaian atau kain yang terkena najis.

### c. Ditetapkan secara Bertahap (*Tadrijiyyan*)

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 51.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 149.

Tiap-tiap adat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi atau adat, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara mendalam dalam darah daging mereka dan ada yang sifatnya hanya dangkal. Bangsa Arab ketika Islam datang mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar dihilangkan dalam sekejap mata. Apabila dihilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan batin.<sup>34</sup>

Dalam sosiologi Ibn Khaldun dinyatakan bahwa suatu masyarakat akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut, bertentangan dengan tradisi yang ada.<sup>35</sup> Masyarakat senantiasa akan memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka. Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidaksenangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan kepada keadaan lain yang asing sama sekali bagi mereka, Alquran diturunkan berangsur-angsur, surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang terjadi. Dengan cara demikian, hukum yang diturunkannya lebih disenangi oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah mentaatinya, serta bersiap-siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarahnya Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 29.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 29-30.

Karena perjudian dan minuman keras telah berurat akar dalam tradisi Arab, bahkan menjadi kebanggaan sehingga diungkapkan dalam syair-syairnya, maka dalam menghapusnya Islam tidak berlaku ceroboh. Hukum Islam mengharamkan minuman keras dengan berangsur-angsur. Mula-mula diturunkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir) (Q.S. Al-Baqarah (2): 219).<sup>37</sup>

Ayat ini belum memberikan suatu larangan yang tegas bagi peminum khamar, tetapi baru memberitakan bahwa kerugiannya lebih besar dari pada manfaatnya.

Kemudian setelah jiwa mereka dapat mempertimbangkan untung ruginya minuman khamar, maka turun lagi Firman Allah *swt* dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 62.

musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (Q.S. An-Nisa (4): 43).<sup>38</sup>

Baru setelah turun kedua ayat tersebut, Allah *swt* menurunkan ayat yang dengan tegas mengharamkan minuman keras. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Maidah (4): 90).<sup>39</sup>

Begitu juga tentang haramnya riba, Alquran menjelaskannya secara bertahap. Sebagaimana sudah diketahui bahwa tiba telah berlaku luas di kalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa awal Islam melakukan muamalah dengan cara itu. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram.

Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah *saw*. Di dalam Alquran, menurut para mufassir mengatakan bahwa proses keharaman riba disyariatkan Allah secara bertahap, yaitu:

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 153.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 166.

*Tahap pertama*, Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif. Pernyataan ini disampaikan Allah dalam Alquran dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Q.S. Ar-Rum (30): 39).<sup>40</sup>

Ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba.

Menurut para mufassir, ayat ini termasuk ayat Makiyyah (ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah). Akan tetapi, para ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan.

*Tahap kedua*, Allah telah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi.

Hal ini disampaikannya dalam Alquran yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَاهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: ...dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (Q.S. An-Nisa (4): 161).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 800.

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 186.



*Tahap ketiga*, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Alquran yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali ‘Imran (3): 130).<sup>42</sup>

Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud riba pada ayat ini adalah riba *nasiah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasiah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam, yaitu *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukan merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi merupakan sifat/karakteristik (hal) dari praktik membungakan uang saat itu. Dalam hal ini, Ath-Thabari menjelaskan bahwa *adh’afan mudha’afan* dapat terjadi atas permintaan perpanjangan waktu saat utang jatuh tempo dan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 121.

salah satu pihak yang berutang akan memberi kelebihan ataupun pemberi utang itu sendiri meminta kelebihan atas piutangnya.<sup>43</sup> Dengan demikian, berlipat ganda atau kecil sekalipun, bunga tetap merupakan riba. Demikian pula ayat ini juga perlu dipahami secara komprehensif dengan surah Al-Baqarah ayat 278-27.

*Tahap terakhir*, Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Hal ini disampaikan melalui firmanNya dalam surah Al-Baqarah/2 ayat 275, 276, dan 278. Dalam ayat 275 Allah menyatakan bahwa jual beli sangat berbeda dengan riba, dalam ayat 276 Allah menyatakan memusnahkan riba, dan dalam ayat 278 Allah menyuruh orang-orang beriman untuk meninggalkan kebiasaan riba dari segala bentuk riba yang masih ada. Keharaman riba secara total ini, menurut para pakar fikih terjadi pada akhir abad ke delapan atau awal abad ke sembilan Hijriyah. Adapun bunyi ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 275- 279 tersebut sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦  
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا  
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

<sup>43</sup> Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala add-Dur al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h.

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S. Al-Baqarah (2): 275-279).<sup>44</sup>

#### 1) Memperhatikan Kemaslahatan Manusia.

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Apabila baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan.

Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu:

- a) Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum hukum itu;

---

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 85.

- b) Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya; dan
- c) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.<sup>45</sup>

Di samping itu, terbentuknya hukum Islam didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan dan yang dilarang. Hakekat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqasid (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan (*din*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), harta benda (*mal*) dan rasionalitas (*'aql*). Kelima unsur maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara terintegrasi.

---

<sup>45</sup> Hasbie Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam...*, h. 19.

## 2) Mewujudkan Keadilan yang Merata.

Menurut syariat Islam, semua manusia sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain dihadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kezaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan Allah. Dalam khutbah haji wada' yang pengikutnya hampir seluruh orang berkebangsaan Arab, Rasul bersabda: tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dengan orang-orang 'ajam.

Firman Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah (5):8).<sup>46</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِىنِ  
 وَاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَّا فَاَلَّا تَتَّبِعُوْا اَلهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ  
 تَلَّوْا اَوْ نُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (An-Nisa (4):135).<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 196.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 179.

Kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah:

- a) Mewujudkan keadilan.
- b) Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- c) Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat. Apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal, dibolehkan dalam keadaan darurat.
- d) Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang dilakukan.
- e) Tiap-tiap manusia memikul dosanya sendiri.

Di samping orientasi keadilan, hukum Islam juga berorientasi pada moralitas. Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan keadilan. Larangan-larangan tersebut adalah aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun riba *fadhli*), dzalim (segala bentuk aktivitas, yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang), *maysir* (setiap aktivitas yang mengandung unsur judi dan sikap untung-untungan), *gharar* (setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan akan objek transaksi), dan haram (setiap hal yang

mengandung haram baik dari segi objek maupun aktivitas operasionalnya.

### 3. Karakteristiknya

#### a. Sempurna

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.<sup>48</sup>

Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan Alquran, sehingga mereka tidak melenceng.

Penetapan Alquran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.

---

<sup>48</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam, Keleluasaan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), h. 113.

### **b. Elastis**

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, luwes) karena meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khalik, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia.

Dengan demikian, yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan berkembangnya proses ijtihad, yang menurut Iqbal disebut *prinsip gerak dalam Islam*. Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis, dapat dilihat dalam kasus jual beli, yang dalam pembayarannya bisa secara tunai (*naqdan/cash*), cicilan, maupun secara tangguh waktu.

### **c. Universal dan Dinamis**

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu, seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab dan non Arab (*'ajam*), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di



samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).

Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada Alquran karena Alquran merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. Alquran juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.<sup>49</sup> Hal ini dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui (Q.S. As-Saba' (34): 28).<sup>50</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiya' (21): 107).<sup>51</sup>

#### d. Sistematis

Hukum Islam itu bersifat sistematis maksudnya bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.<sup>52</sup>

Misalnya, perintah shalat dalam Alquran senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Perintah untuk makan dan minum, diiringi dengan

<sup>49</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam, Keleluasaan dan Keadilannya...*, h. 113.

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 848.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 629.

<sup>52</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh M. Syarifuddin (Jakarta: DEPAG RI, 1985), h. 259.

larangan sikap berlebih-lebihan. Perintah untuk infak diiringi dengan larangan bersikap kikir.

Dari pandangan di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Dalam hukum Islam manusia diperintahkan untuk mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina kalau lokalisasi-lokalisasi pelacuran, buku dan film porno, kebiasaan berpakaian belum ditetapkan seperti yang dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian hukum Islam dan lembaganya akan senantiasa berhubungan satu dengan lainnya. Hukum Islam tidak bisa dilaksanakan apabila diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lain.

**e. Hukum Islam Bersifat *Taqquli* dan *Ta'bbudi***

Dalam hukum Islam terdapat dua prinsip yang berbeda, untuk ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai nilai ta'abbudi/ghairu ma'qulat al-ma'na/irrasional. Artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sementara itu,

bidang muamalah, di dalamnya terkandung nilai-nilai *ta'aquli/ ma'qulat al-ma'na/* rasional. Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syariah tersebut.

Mencium Hajar Aswad ketika thawaf mengelilingi Ka'bah merupakan ibadah yang irrasional, sampai Umar bin Khattab sendiri mengatakan: *Kamu adalah batu biasa, kalau Rasul tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu.* Meski ada usaha rasionalisasi, usaha tersebut sifatnya temporer karena ia merupakan ijtihad manusia yang akan selalu berubah dengan perubahan masa. Aspek irrasional dalam bidang ibadah ini sebagian di antara tujuannya adalah untuk menunjukkan keterbatasan akal manusia.

Dari segi hukum Islam yang bersifat misteri dan irrasional. aturan-aturan hukum Islam itu sah karena semata-mata eksistensi kebijakan yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya. Misalnya, dahulu faktor penyebab diharamkannya babi bagi kaum muslimin merupakan suatu hal yang irrasional, tetapi ketika diketahui bahwa dalam babi terdapat unsur cacing pita dan penyakit lain, maka ia berubah menjadi rasional. Namun ketika cacing pita dan penyakit lain telah dapat dibersihkan dari daging babi, pengharaman babi tersebut kembali masuk dalam lingkup misteri atau pada irrasional.

#### **4. *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Ditetapkan Hukum).**

Teori *maqasid syariah* dalam ilmu hukum Islam dipopulerkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi pada abad 8 H. Imam Syatibi melalui bukunya *al-*

*Muwafaqat* telah meletakkan pondasi untuk kajian ini. Idenya adalah mengkategorikan *maqasid syari'ah* ke dalam dua kelompok besar. *Pertama*, *maqasid al-syari'* (tujuan pembuat syari'ah yaitu Allah *swt* dan Nabi Muhammad *saw*), *kedua*, *maqasid al-mukallaf* (tujuan para hamba yang menjadi target hukum). Dengan dua kategori pokok ini, imam Syatibi kemudian menekankan kajiannya seputar *maqasid syari'ah* pada enam point berikut:<sup>53</sup>

- a. Tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam membuat syari'at agama bagi umat manusia.
- b. Tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam memberikan pemahaman tentang syari'at kepada umat manusia.
- c. Tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam membebaskan hukum syari'at pada umat manusia.
- d. Tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam mentargetkan hukum syari'at hanya pada kalangan mukallaf (orang dewasa dan berakal sehat) saja.
- e. Tujuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum syari'at.
- f. Metode untuk menguak *maqasid syari'* (tujuan Allah *swt* dan Rasulnya).

Yusuf Ahmad al-Badwi, menyimpulkan dari penelitiannya terhadap berbagai karya Ibn Taimiyyah bebrapa poin yang berhubungan dengan *maqasid syariah* menurut pandangan Ibnu Taimiyah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Akibat, tujuan, kebaikan, objektif, hikmah, kehendak, keperluan adalah istilah yang mempunyai maksud yang sama.

<sup>53</sup> Nuruddin Mukhtar, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi* (Qatar: Maktabah Surah, 1998), h. 50.

<sup>54</sup> Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, *Maqasid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyah* (Amman: Dar Kutub al-Islam, 2000), h. 50.

- b. Allah *swt* mempunyai tujuan dan kehendak dalam penciptaan dan perintah-perintahnya.
- c. Tujuan-tujuan tersebut tersebut merupakan kehendak Allah *swt* dalam syariat dan disukai olehnya karena mencerminkan penghambaan kepadanya.

Secara definitif, *maqasid al-syari'ah* ialah tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>55</sup> *Maqasid al-Syari'ah* yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.

Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan lima hal yang merupakan inti dari *maqasid al-syari'ah*. Abu Zahrah menjelaskannya sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Memelihara Agama (*al-Muhafazhah ala al-Diin*).

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi

<sup>55</sup> Muhammad Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 233.

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ahmad Saifullah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 548-552.

derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

b. Memelihara Jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*)

ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan pengganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

c. Memelihara Akal (*al-Muhafadzah ala al-'Aql*)

ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya

pengecahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

d. Memelihara Keturunan (*al-Muhafadzah ala an-Nasl*)

Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

e. Memelihara Harta (*al-Muhafadzah ala al-Mal*)

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghashab*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang zalim dan curang.

## 5. Prinsip Dasar Muamalah

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Alquran dan Sunnah.

Sebagai upaya mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu instrumen penting saat ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (*Islamic Finance Institution*). Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah bagi umat Islam merupakan bagian dari pengabdian (ibadah) dalam arti luas. Lembaga Keuangan Syariah yang dijalankan sesuai syariah, merupakan aplikasi dari cerminan keimanan dalam tataran kehidupan manusia yang dipantulkan dari norma-norma dan ketentuan syariah.

Berdasarkan prinsip muamalah maka ketentuan-ketentuan Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di Indonesia dinyatakan sesuai syariah, sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, banyak hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan syariah/hukum Islam.

Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu:

*Pertama*, kaidah fikih (hukum Islam) yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada

dalil yang mengharamkannya.<sup>57</sup>

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan

---

<sup>57</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbul 'Alamin* (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2000), h. 334.



perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah.

Dari prinsip di atas, menurut Jamaluddin 'Athiyah,<sup>58</sup> dapat dipahami bahwa:

- a. Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syar'i (Alquran dan Sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh (*mubah*), bukan haram.
- b. Keterangan tekstual (*nash*) dalam Alquran dan Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Alquran dan Sunnah.
- c. Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk menentukan hukum kebolehan, tidak perlu dianalogkan dengan bentuk muamalah yang telah dijelaskan dalam *nash*.
- d. Di samping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu dianalogkan (*ilhaq*) dengan suatu pendapat hukum Islam hasil *ijtihad*, atau dengan beberapa bentuk muamalah yang telah ada dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat (*taufik*).
- e. Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah tidak melanggar *nash* yang mengharamkan, baik *nash* Alquran maupun Sunnah.

---

<sup>58</sup> Jamaluddin 'Athiyah, *Al-Bunuk al-Islamiyyah, Jurnal Kitab al-Ummah* (Qatar: Ri'asah al-Mahakim al-Syariyyah wa al-Syu'uni al-Diniyyah, 1407 H), h. 125.

f. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nash* yang mengharamkannya, bukan *nash* yang membolehkannya.

*Kedua*, mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* atau sering disebut *maslahah* (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan sebagainya.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermashlahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan *mudharat* dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam *maqasid* (tujuan) syariah yang terdiri dari 5 unsur, yaitu agama (*al-din*), keturunan (*al-nasl*), jiwa (*al-nafs*), harta kekayaan (*al-mal*), dan akal pikiran (*al-aql*). Indikator mashlahat, yaitu mendatangkan manfaat berupa menyejahterakan, membahagiakan, menguntungkan, memudahkan dan meringankan, sedangkan indikator menghindarkan mudharat berupa menyengsarakan, menyusahkan, merugikan, menyulitkan, dan memberatkan.

*Ketiga*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.

Konsep keseimbangan dalam konsep syariah/muamalah Islam meliputi berbagai segi, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual; pengembangan sektor keuangan dan sektor riil dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

*Keempat*, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, judi, gharar, objek transaksi yang haram.

*Kelima*, mengingat bahwa muamalat hanya mengatur yang sifatnya prinsip-prinsipnya saja, maka tidak heran jika terkadang hukum dari suatu transaksi muamalat terkadang berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَرْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: Hukum akan berubah sesuai dengan perubahan zaman (waktu), tempat dan juga keadaan.<sup>59</sup>

Hal yang menjadi suatu bahan pertimbangan terkait dengan perubahan hukum sebagaimana makna yang terkandung dari kaidah yang telah disebutkan di atas, hal yang paling terpenting ialah bahwa suatu permasalahan hukum hanya dapat ditemukan dan diketahui dengan ditemukan dan diketahuinya apa yang disebut 'illah, dikarenakan suatu hukum itu senantiasa mengikuti 'illahnya, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam suatu kaedah hukum sebagai berikut:

Artinya: Hukum itu mengikuti keberadaan 'illah ada atau tidak adanya ('illah).<sup>60</sup>

'Illat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dengan arti bahwa keras dugaan bahwa 'illat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan adalah hal yang sesuai dengan hukum haram minum *khamar*, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk. Pembunuhan dengan sengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya *qishash*, karena dalam *qishash* itu terkandung suatu hikmah hukum yaitu untuk memelihara kehidupan manusia. Dan kedua contoh tersebut sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-Syariah*).

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 19.

<sup>60</sup> Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 40.

## 6. Penggunaan Aplikasi *Bigo Live* Sebagai Bentuk Mua'amalah

Muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fikih sangat bervariasi bergantung pada sudut pandang mereka mengonsepsikan dalam pengertian luas atau dalam pengertian sempit.

Dalam pengertian secara luas, muamalah ialah aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Atau sebagai peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Pengertian secara luas ini sangat relevan dengan sabda Nabi Muhammad S.A.W yang berbunyi:

الدِّينُ هُوَ الْمُعَامَلَةُ

Artinya: Agama merupakan muamalah.

Sedangkan dalam pengertian yang sempit, sebagaimana menurut Hudlari Bik, muamalah adalah:

الْمُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

Artinya: Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.<sup>61</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa setiap transaksi yang bertujuan tukar-menukar atas suatu manfaat baik manfaat tersebut bersumber dari suatu jasa dan barang, maka transaksi tersebut disebut muamalah. Di samping itu pengertian di atas terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah yang ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda.

<sup>61</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 2.

Kaitannya dengan kegiatan muamalah, penggunaan aplikasi *Bigo Live* dapat dilihat dari cara dan proses dalam mengumpulkan dan menukarkan diamond, beans dan koin sebanyak-banyaknya. Yang secara langsung akan dijelaskan dan paparkan secara jelas pada bab selanjutnya (bab III).

## **B. Media Sosial**

### **1. Pengertian dan Macamnya**

Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana yang selama ini diketahui. Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata *media*, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, serta radio adalah representasi dari media audio, dan televisi sebagai media audio-visual merupakan representasi dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media online atau di dalam jaringan.<sup>62</sup>

Terlepas dari cara pandang melihat media dari bentuk dan teknologinya, pengungkapan kata *media* bisa dipahami dengan melihat dari proses komunikasi itu sendiri. Proses terjadinya komunikasi memerlukan tiga hal, yaitu objek, organ, dan medium. Saat menyaksikan sebuah program di televisi, televisi adalah objek dan mata adalah organ. Perantara antara

---

<sup>62</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), h.

televisi dan mata adalah gambar atau visual. Contoh sederhana ini membuktikan bahwa media merupakan wadah untuk membawa pesan dari proses komunikasi.<sup>63</sup>

Beragam kriteria bisa dibuat untuk melihat bagaimana media itu. Ada yang membuat kriteria media berdasarkan teknologinya, seperti media cetak yang menunjukkan bahwa media tersebut diuat dengan mesin cetak dan media elektronik yang dihasilkan dari perangkat elektronik.<sup>64</sup> Dari sumber atau organ yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana kode-kode pesan itu diolah, misalnya media audio-visual yang diakses menggunakan organ pendengaran dan penglihatan. Ada juga yang menuliskanya berdasarkan bagaimana pesan itu disebarkan. Atau berdasarkan teknologi, pola penyebaran, sampai pada bagaimana khalayak mengakses media, seperti media lama dan media baru.

Kata *sosial* dalam media sosial secara teori semestinya didekati oleh ranah sosiologi. Inilah yang menurut Fuchs ada beberapa pertanyaan dasar ketika melihat kata sosial, misalnya terkait dengan informasi dan kesadaran. Ada pertanyaan dasar, seperti apakah individu itu adalah manusia yang selalu berkarakter sosial atau individu itu baru dikatakan sosial ketika ia secara sadar melaukan interaksi. Bahkan, dalam terori sosiologi disebutkan bahwa media pada dasarnya adalah sosial karenamedia merupakan bagian masyarakat dan aspek dari masyarakat yang diepresentasikan dalam bentuk perangkat teknologi yang digunakan.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Buku Panduan Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI* (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 25.

Karena itu tidak mudah memahami sosial dalam kaitannya dengan media sosial. Untuk mengantisipasi hal tersebut, terlebih dahulu memparkan kata sosial berdasarkan pendapat sosiolog, seperti Emile Durkheim, Max Weber, Ferdinand Tonnies, maupun Karl Mark.

Menurut Durkheim, sosial merujuk pada kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya media dan semua perangkat lunak merupakan sosial dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.<sup>65</sup>

Menurut Weber, kata sosial secara sederhana merujuk pada relasi sosial. Relasi sosial itu sendiri bisa dilihat dalam kategori aksi sosial dan relasi sosial. Kategori ini mampu membawa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan aktivitas sosial dan aktivitas individual. Namun, diperlukan simbol-simbol yang bermakna diantara individu yang menjadi aktor dalam relasi tersebut.<sup>66</sup>

Menurut Tonnies, sosial merujuk pada kata komunitas. Menurutnya, eksistensi dari komunitas merujuk pada kesadaran dari anggota komunitas itu bahwa mereka saling memiliki dan afirmasi dari kondisi tersebut adalah kebersamaan yang saling bergantung satu sama lain. Komunitas baru bias terjadi jika kebersamaan yang ada di antara anggota komunitas itu memiliki

---

7. <sup>65</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi...*, h.

<sup>66</sup> *Ibid.*



kesepakatan nilai-nilai dan yang lebih penting adalah keinginan untuk bersama.<sup>67</sup>

Sedangkan menurut Mark, makna sosial itu merujuk pada saling bekerjasama. Dengan melihat fakta bahwa kata sosial bisa dipahami dari bagaimana setiap individu saling bekerjasama, apapun kondisinya, sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi di mana setiap mesin saling bekerjasama memberikan kontribusi terhadap produk. Dalam kajian Mark ini, ada penekanan bahwa sosial berarti terdapatnya karakter kerja sama atau saling mengisi di antara individu dalam rangka membentuk kualitas baru dari masyarakat.<sup>68</sup>

Sehingga dari dua pengertian dasar tentang media dan sosial telah dijelaskan, namun tidak mudah untuk membuat sebuah definisi tentang media sosial berdasarkan perangkat teknologi semata. Diperlukan pendekatan dari teori-teori sosial untuk memperjelas apa yang membedakan antara media sosial dan media lainnya di internet sebelum pada kesimpulan apa yang dimaksud dengan media sosial. Juga, termasuk perlunya pembahasan khusus untuk mencari hubungan antara media dan masyarakat.

Dengan demikian, biasa dikatakan bahwa keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. Tiga bentuk bersosial, seperti pengenalan, komunikasi, dan kerjasama biasa dianalogikan dengan cara

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 8.

kerja computer yang juga membentuk sebuah system sebagaimana adanya sistem di antara individu dan masyarakat.

Berikut ini adalah definisi media sosial yang berasal dari berbagai literatur penelitian:<sup>69</sup>

- a. Menurut Mandibergh, media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama diantara pengguna yang menghasilkan konten (user-generated content).
- b. Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerjasama (*to cooperate*) di antara pengguna dan melakukantindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi.
- c. Boyd menjelaskan media sosial sebgai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user generated content* di mana konten yang dihasilkan oleh pengguna, bukan editor sebagaimana di institusi media masa.
- d. Van Dijk, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai

---

<sup>69</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Buku Panduan Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI...*, h. 27.

*medium (fasilitator)* online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

- e. Meike dan Young, media sosial diartikan sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi antar individu (*to be shared one to one*) dan media public untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Dari berbagai pengertian tentang media sosial maka diambil kesimpulan bahwa media sosial adalah media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial.

Selanjutnya perkembangan media sosial di Indonesia seperti sudah biasa kita ketahui, termasuk golongan media yang terus menanjak popularitasnya, tak hanya dari sisi pengguna biasa, tapi juga dari sisi bisnis atau sebagai *platform* pendukung kegiatan *marketing*.<sup>70</sup>

Kalau melihat dari tren pencarian di Google, pada 10 tahun terakhir, volume pencarian frasa *social media* terus meningkat sejak 2008, sementara khusus versi Bahasa Indonesia (media sosial), makin menanjak sejak 2012. Kebanyakan mencari tahu tentang cara menggunakan, trik mengelolanya, sampai berbagai kiat untuk mencari uang atau menggunakan *platform* ini sebagai pendukung kegiatan *digital marketing*.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> <https://academy.getcraft.com/id/blog/memahami-jenis-jenis-media-sosial>, diakses pada tanggal 13 April 2020, pukul 18:37.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Berikut ini beberapa macam dan jenis media sosial ditinjau dari segi fungsinya:<sup>72</sup>

1) Layanan *blog*

*Blog* secara ringkas bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet, untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang beragam hal. Penggunanya lazim disebut sebagai narablog (*blogger*). Contoh: *WordPress, Blogger*.

Untuk pemasaran, blog biasanya menggunakan kegiatan konten *marketing*, seperti *business blogging*, mengedukasi sasaran pasar tentang topik tertentu atau keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan, atau memperkuat *SEO* atau relasi *brand* dengan topik tertentu.

2) Layanan jejaring sosial (*social network*)

Jenis layanan yang fokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Model relasi antar pengguna yang lumrah berbentuk pertemanan dengan cara saling *Add* atau *connect*. Contoh: *Facebook, LinkedIn*.

Untuk pemasaran, jejaring sosial bisa digunakan sebagai konten *channel* yang memuat berbagai bentuk informasi dari brand, mulai dari konten edukasi, penawaran promosi, informasi *event*, hingga membuka topik diskusi dengan pengguna lain pada *channel* ini.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

### 3) Layanan *blog mikro (microblogging)*

Meski kegunaannya serupa, tapi jenis media ini lebih ringkas, hingga mempengaruhi alur interaksinya yang jadi lebih cepat dibandingkan blog. Contoh: *Twitter*.

Pada kegiatan pemasaran, *microblogging* bisa dioptimalkan sebagai *channel* untuk berinteraksi cepat dengan *audiens* yang disasar, hingga berbagi informasi ringkas yang penting diketahui konsumen atau pengguna lain di *channel* terkait. Contohnya, jadi saluran untuk menangani keluhan atau pertanyaan konsumen atau pelanggan.

### 4) Layanan berbagi media (*media sharing*)

Kalau kita suka menonton *YouTube* atau mendengar *Soundcloud*, keduanya tergolong dalam jenis ini; yang fokus utamanya memang untuk berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Contoh lain: *Instagram, Flickr*.

Pemasar bisa menggunakan jenis ini untuk berbagi konten-konten yang kuat secara visual; seperti foto produk, kegiatan brand, sampai konten seperti info grafik atau video.

### 5) Layanan Forum

Dapat dikatakan sebagai jenis media sosial klasik yang sudah dikenal sejak lama. Layanan ini jadi tempat pengguna bisa memperbincangkan hal atau topik spesifik dengan pengguna lain di dalam ruang diskusi. Contoh: *Kaskus, Quora*.

Untuk pemasaran, jenis ini bisa digunakan untuk membangun kredibilitas brand terkait topik tertentu. Misal, brand terlibat dalam diskusi tentang topik yang merupakan segmen atau kategori *brand* tersebut, dan menunjukkan keahlian atau *expertisenya* pada pengguna lain terkait topik tersebut.

#### 6) Layanan Kolaborasi

Sesuai dengan namanya, layanan ini memberi kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengoreksi konten. Contoh: Wikipedia.

Pemasar bisa membangun koneksi dengan para kontributor pada layanan ini, untuk menyajikan data dan informasi yang tepat jika menyangkut brand terkait; khususnya jika konten yang tersaji spesifik mengenai brand tersebut.

## 2. Dampak Positif dan Negatifnya

### a. Dampak positif

Dampak positif yang timbul dari penggunaan situs jejaring sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Semakin mudahnya berinteraksi dengan orang lain karena dapat berkomunikasi secara *live time*, Para pengguna jejaring sosial dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain. Bahkan tak lagi terpengaruh oleh jarak yang sangat jauh. Selain itu, dengan adanya

situs jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat.<sup>73</sup>

- 2) Sarana promosi keunggulan lainnya media ini dapat digunakan sebagai sarana promosi suatu barang, komunitas, *brand* dan lain-lain.
- 3) Sarana sosialisasi program Pemerintah di negara Indonesia, pemerintah banyak melakukan sosialisasi dalam berbagai hal pendidikan, kesehatan, politik, penanggulangan bencana, ekonomi, dan informasi yang lain. Selain menggunakan media cetak, pemerintah mensosialisasikan programnya melalui situs jejaring sosial. Salah satu contohnya yaitu kampanye dalam pemilu.
- 4) Sarana silaturahmi tak dapat dipungkiri jika jejaring sosial merupakan sarana paling efektif untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan teman, sahabat maupun keluarga. Tanpa lagi dibatasi jarak, tempat dan waktu, anda bisa terus menjalin silaturahmi dengan mereka, berbagi pengalaman bahkan anda bisa merencanakan sebuah acara pertemuan keluarga dengan mereka.
- 5) Sarana hiburan para pengguna bisa bersenang-senang dan bergaul dengan orang dari seluruh penjuru dunia. Dengan perkembangan pesat dunia internet, maka sarana dan prasarana untuk bisa bersenang-senang dan bergaul di *online social networking* pun semakin banyak pilihan. Dari mulai bermain *game* dengan teman *virtual* anda, sampai kepada saling kirim kartu ucapan.

---

<sup>73</sup> Abdullah Yafi al-Jawi dan Ahmad Muklason, Jejaring Sosial dan Dampak Bagi Penggunaanya, "*Jurnal UNIPDU*", h. 5.

## b. Dampak Negatif

Dampak negatif dari media sosial antar lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Interaksi dengan dunia luar. Kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka (*face to face*) cenderung menurun. Orang lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih praktis. Hal ini menyebabkan orang tersebut menjadi anti sosial.
- 2) Membuat kecanduan. Tidak dapat dipungkiri jika para pengguna jejaring sosial dapat menghabiskan waktunya seharian di depan komputer karena kecanduan. Sehingga membuat produktifitas menjadi menurun karena sebagian besar waktunya hanya digunakan untuk jejaring sosial.
- 3) Pemborosan. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan orang tersebut tidaklah sedikit untuk mengaktifkan internet atau membayar warnet. Hal ini tentu saja akan merugikan bagi penggunanya sendiri karena tidak sedikit biaya yang terbuang sia-sia karena hanya sekedar menggunakan jejaring sosial.
- 4) Tergantikannya kehidupan social. Jejaring sosial sangat nyaman sekali digunakan. Saking nyamannya sebagian orang merasa cukup dengan berinteraksi lewat jejaring sosial saja sehingga mengurangi frekuensi tatap muka dengan orang lain. Bertatap muka tidak seharusnya digantikan dengan bertemu di dunia maya. Obrolan, tatapan mata,



ekspresi muka, dan canda lewat ketawa tidak bisa tergantikan oleh rentetan kata-kata bahkan video sekalipun. Tentunya ada sebuah hal yang hilang dari interaksi seperti ini.

- 5) Pornografi. Sebagaimana situs jejaring sosial lainnya, tentu ada saja yang menyalahgunakan pemanfaatan dari situs tersebut untuk kegiatan yang berbau pornografi. Bahkan ada yang memanfaatkan situs semacam ini untuk menjual wanita.
- 6) Kesalahpahaman. Di jejaring sosial *facebook*, pernah ada kasus pemecatan seorang karyawan karena menulis yang tidak semestinya di *facebook*. Bahkan juga pernah terjadi penuntutan ke meja pengadilan karena kesalahpahaman di *facebook*. Jejaring sosial *facebook* ini merupakan jaringan sosial yang sifatnya terbuka antara user dan teman-temannya. Seperti kehidupan nyata, gossip, atau informasi miring dengan cepat juga dapat berkembang di jaringan ini. Harusnya disadari menulis di status, di *wall* dan komentar diberbagai aplikasi adalah sama saja seperti obrolan pada kehidupan nyata bahkan efeknya mungkin lebih parah karena bahasa tulisan terkadang menimbulkan salah tafsir.
- 7) Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Hal ini mungkin tanpa kita sadari terjadi jika kita membuka *facebook* saat sedang bersama keluarga. Sebuah riset di Inggris menunjukkan bahwa orang tua semakin sedikit waktunya dengan anak-anak mereka karena berbagai alasan. Salah satunya karena *facebook*. Bisa terjadi sang suami sedang

menulis *wall*, si istri sedang membuat koment di foto sementara anaknya diurus pembantu.

8) Sarana kriminal. Tentunya para pengguna jejaring sosial harus waspada karena banyak orang-orang tak bertanggungjawab yang menggunakan jejaring sosial untuk melancarkan aksinya. Seperti kasus penculikan beberapa waktu lalu yang terjadi karena korban diajak bertemu di suatu tempat setelah sebelumnya berkenalan di dalam jejaring sosial. Selain itu juga banyak terjadi kasus-kasus penipuan di dalam jejaring sosial.

9) Mempengaruhi kesehatan. Hal ini dalam masih perdebatan, sebuah artikel di media Inggris menyebutkan *facebook* dapat meningkatkan *stroke* dan penyakit lainnya. Namun alasan tersebut masih diperdebatkan oleh banyak ahli.

### C. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Faishol Nur Rohman dalam skripsinya yang berjudul Penggunaan aplikasi *Bigo Live* Menurut Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.
2. Denni Widjaksono Pribadi dalam skripsinya yang berjudul Transaksi *E-Commerce* Melalui Program Aplikasi *Bigo Live* Perspektif Akad *Ijarah*.

3. Friska Riama Wulandari T dalam skripsinya yang berjudul Proses Komunikasi *Host Bigo Live* Pada Saat Streaming (Studi Kasus Para *Host Bigo Live* di Management SK).



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Semarang: CV As-Syifa, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Abdullah bin Abdurrahman, Al-Basam. *Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*. Jeddah: Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah. 1995.
- Afandi Yasid M, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Loging Pustaka. 2000.
- Al Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Darun Nasyir Al Misyriyyah. Tt.
- Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Hajj, Ibnu Muslim Al-Husain Abi Imam, *Shahih Muslim* Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003
- Al-Maraghi, Mustofa Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: CV Toha Putra. 1984.
- Al-Syalabi, Mushthafa Muhammad, *Ta'li Al-Ahkam*. Mesir: Dar Al Nahdoh Al Arabiyah. 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta. 2013.
- Ash-Shiddieqy Hasbi Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizky Putra. 2001
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*. Riyadh – KSA : Dar Balnasiyah. 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

- Chaudhry, Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Dahlan Rahman, Abd, *Ushul Fiqh Cetakan Pertama*. Jakarta: Permata Publishing. 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu. 2000.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Firdaus, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul. 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Fakultas Teknologi UGM, Yogyakarta: UGM Press. 1986.
- Haq, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqih Surabaya*: Khalista, 2006
- , *Fiqih Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih 1* Jakarta: Logos Publishing House, 1996
- Hasan, Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hidayat, Syarifudin dan Sedarmayanti, *Metodologi penelitian* Bandung: CV.Mandar Maju, 2002
- Arne Huzaemah dan Syaiful Aziz, Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom Pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah, *Al-Adalah*, Vol. XV, No. 01 Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2018, Online, Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3383/2471>, diakses pada 28 Maret 2019. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Karim, Syafi'i A, *Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Khallaf, Wahab Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia, 1986
- Maryati & Suryawati. *Sosiologi I*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Murdiyatomoko & Handayani. *Sosiologi*. Jakarta, Grafindo Media Pratama, 2003.

- M.S,Kaelan *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma, 2005
- Mas'adi, A Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Cet 9 Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Prioritas* Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Rahman, Al-Faruz, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989
- Riawan A, Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13, Cet. Ke-1* Bandung: PT. Alma'arif, 1987
- Saefulloh, Moh, *Fiqih Islam Lengkap* Surabaya, TerbitTerang, 2005
- Shihab, Qurais , *Tafsir Al-Misbah* Jakarta: Lentera Hati, Cet 2, 2009
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Islam* Jakarta: Djambatan, 1994
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008
- Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek* Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Syafruddin, Amir, *Ushul Fiqh 2* Jakarta: Kencana, 2008
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.